

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹ Perkembangan teknologi informasi pada saat ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini ditandai dengan penggunaan jaringan internet oleh seluruh golongan masyarakat khususnya di Indonesia yang semakin pesat.

Penggunaan teknologi informasi pada saat ini, selain menyimpan hal yang positif yang bisa dimanfaatkan oleh setiap bangsa khususnya di bidang teknologi, juga menyimpan kerawanan yang tentu saja sangat membahayakan yaitu munculnya kejahatan di dunia maya yang telah menjadi realitas masyarakat dunia.² Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat digunakan untuk kepentingan umat manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kejahatan. **J.E. Sahetapy** telah menyatakan

¹Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 1.

²Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 12.

dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya.³ Adapun bentuk kejahatan yang ditimbulkan akibat dari kemajuan teknologi informasi yaitu kejahatan di dunia siber yang termasuk dalam kejahatan jenis baru melalui jaringan internet atau yang biasa disebut dengan *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan tipologi kejahatan baru yang membutuhkan pencegahan dan penanggulangan melalui sarana penal dan nonpenal agar tidak merugikan masyarakat. Upaya penanggulangannya membutuhkan sarana hukum luar biasa pula bagi penyidik kepolisian dalam rangka menyelamatkan data penting milik korban.⁴ Keadaan ini menimbulkan pendapat bahwa *cyber crime* adalah salah satu jenis kejahatan yang paling cepat tumbuh perkembangannya. Kerugian yang ditimbulkan kejahatan ini bagi pihak korban luar biasa berupa kerugian materiil dan immateriil.⁵

Salah satu bentuk *cyber crime* yang sedang marak terjadi pada saat ini adalah perundungan di dunia siber atau *cyber bullying* yang merupakan tindakan kekerasan dalam dunia siber. Tanpa perlu bertatap muka dengan korban, si pelaku bisa menebar ancaman, hujatan, penghinaan, penindasan, dan sebagainya yang bisa menyakiti seseorang. *Cyber bullying*, yaitu salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang atau lebih untuk memojokkan,

³*Ibid*, hlm. 26.

⁴Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 125.

⁵*Ibid*, hlm. 127.

menyudutkan, mendiskreditkan orang lain melalui dunia *cyber*. Intimidasi ini tidak sembarangan akibatnya, tak jarang kematian menjadi akhir dari *cyber bullying* karena bisa memicu korban untuk bunuh diri.

Cyber bullying merupakan salah satu fenomena yang terjadi karena perkembangan teknologi internet. Pada kenyataannya terdapat banyak kasus baik di luar negeri maupun di Indonesia yang menyangkut tentang *cyber bullying*. *Cyber bullying* ini dapat dikatakan sebagai bentuk perluasan dari kejahatan *bullying*.

Dalam hukum Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *cyber bullying* adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebelum adanya UU ITE, peraturan yang sering digunakan adalah Pasal 310 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Namun, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP tersebut tidak dapat digunakan untuk perbuatan *cyber bullying*. Pada tahun 2016, diterbitkan peraturan baru terkait dengan informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal yang mengatur mengenai *cyber bullying* dalam UU ITE yaitu Pasal 29 UU ITE yang menentukan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa

hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Pasal 29 UU ITE ini mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45B yaitu “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Ketentuan dalam pasal ini termasuk *cyber bullying* yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, dan disimpan dari mana saja dan kapan saja yang kemudian dapat mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.

Dalam kasus *cyber bullying*, delik yang digunakan adalah delik aduan, yang artinya untuk sampai pada tahap penyidikan, maka korban yang merasa dirugikan harus melapor terlebih dahulu atas apa yang telah merugikannya. Kerugian dalam peristiwa pidana dapat bersifat materiil dan nonmateriil (kebendaan dan bukan kebendaan).⁶ Jadi, tuntutan hanya bisa dilakukan apabila aduan telah disampaikan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), proses penyidikan dimulai dari pengaduan dan dari pengaduan inilah polisi melakukan penyidikan terhadap kasus *cyber bullying*. Dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP menentukan bahwa “Penyidikan adalah

⁶Hartono, *Penyidik dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 23.

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Apabila hasil penyidikan telah lengkap, maka perkara siap dilimpahkan ke kejaksaan dan tahap selanjutnya yaitu penuntutan di pengadilan untuk diperiksa, dituntut, diadili, dan diputus mengenai perkara tersebut.

Seperti kasus *cyber bullying* yang terjadi di Bangka Belitung dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 256/Pid.B/2014/PN.Sgl. Adapun kronologi kasus tersebut yaitu sekitar bulan Desember Tahun 2012, pelaku yang berinisial H pernah bermaksud menjual sebidang tanah milik nenek pelaku kepada sepupu pelaku berinisial P sebagai korban dalam kasus ini dan menyerahkan surat tanah kepada korban. Pada waktu itu, korban menjanjikan akan membeli tanah tersebut dengan harga sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh jutuh rupiah), namun sebelumnya korban akan terlebih dahulu meneliti kebenaran surat tanah tersebut dan mengecek langsung ke lokasi tanah seperti yang disebutkan dalam surat tanah. Ketika korban datang untuk mengecek lokasi tanah, ternyata tanah tersebut telah dijual oleh bapak pelaku yang berinisial TD kepada orang lain.

Pelaku terus mendatangi korban untuk meminta uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) seperti yang pernah korban janjikan kepada pelaku, namun hal tersebut ditolak oleh korban. Pelaku lalu meminta surat tanah untuk dikembalikan namun hal itu ditolak oleh korban

karena surat tersebut bukan hak pelaku. Kemudian korban berencana akan menjadikan surat tersebut sebagai barang bukti untuk mengajukan gugatan atas objek tanah yang sudah dijual oleh TD. Namun, meskipun pada saat itu sudah ditolak oleh korban, pelaku masih sempat meminta sejumlah uang kepada korban dengan dalih untuk biaya berobat istrinya dan diberikan oleh korban uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Meskipun upaya pertama si pelaku untuk mendapatkan uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari korban telah gagal, namun tidak membuat pelaku menyerah untuk terus menanyakan uang tersebut kepada korban atau meminta kembali surat tanah yang pernah ia berikan kepada korban. Sejak saat itu pelaku melalui nomor telepon seluler mulai rajin mengirim *short message service* (SMS), baik yang bernada bujukan, penghinaan, sampai ancaman untuk membunuh korban agar korban mau menyerahkan uang atau surat tanah. Akibat dari banyaknya SMS yang dikirimkan oleh pelaku kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan menakut-nakuti, korban merasa takut dan cemas karena nyawanya terancam, sehingga korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

Kasus tersebut merupakan contoh kasus *cyber bullying* yang terjadi di Indonesia terutama di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Polda Babel). Permasalahan penyidikan bagi penyidik dalam UU ITE disebabkan karena tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji penegakan hukum di tingkat penyidikan khususnya yang dilakukan oleh penyidik Subdit II Fiskal Moneter Devisa/*Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Ditreskrimsus Polda Babel) terhadap tindak pidana *cyber bullying* dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum di tingkat penyidikannya. Sehingga penulis ingin menitikberatkan penelitian ini dengan judul **“Penegakan Hukum Tingkat Penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Tindak Pidana Perundungan di Dunia Siber (*Cyber Bullying*) (Studi Kasus Putusan PN Sungailiat Nomor: 256/Pid.B/2014/PN.Sgl)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum di tingkat penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung terhadap tindak pidana perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) (Studi Kasus Putusan PN Sungailiat Nomor: 256/Pid.B/2014/PN.Sgl)?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum di tingkat penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung terhadap tindak pidana *cyber bullying*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang mengarah kepada permasalahan hukum ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum di tingkat penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung terhadap tindak pidana *cyber bullying* khususnya pada Kasus Putusan Nomor : 256/Pid.B/2014/PN.Sgl.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum di tingkat penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung terhadap tindak pidana *cyber bullying*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, manfaat bagi objek yang diteliti, dan manfaat bagi peneliti sendiri dalam memahami regulasi yang mengatur tindak pidana *cyber bullying* serta penerapannya yang sesuai di lapangan dan juga menjadi bekal bagi penulis untuk siap terjun ke masyarakat nantinya maupun bagi perkembangan negara pada umumnya untuk dapat memberikan masukan sekaligus literatur yang berhubungan dengan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sedikit kontribusi pemikiran dan masukan bagi para pihak yang terkait misalnya:

a. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dengan penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran atau masukan kepada aparat penegak hukum, baik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung maupun aparat penegak hukum yang lain khususnya penyidik dalam menangani tindak pidana *cyber bullying* sehingga dapat tercapainya efek jera bagi pelaku.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang menggunakan perangkat teknologi dan media sosial, baik itu dari kalangan pelajar, mahasiswa, orang tua, maupun anak di bawah umur mengenai sisi positif dan negatif dari penggunaan perangkat teknologi dan media sosial sehingga dapat terhindar dari tindak pidana *cyber bullying*.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna bagi akademisi dalam hal memberikan pengetahuan dan referensi mengenai tindak pidana *cyber bullying* dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana.

E. Landasan Teori

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Mengutip pendapat **Roscoe Pound**, maka **LaFavre** menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁷

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7.

⁸Chaerudin dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik seperti yang seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.⁹ Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁰

1. Berdasarkan sudut subjeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sesuai dengan seharusnya.

2. Berdasarkan sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

⁹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 31.

¹⁰*Ibid*, hlm. 34.

Menurut **Mastra Liba** ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:¹¹

1. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan jaksa agung sejajar menteri;
2. Sistem perundangan yang belum memadai;
3. Faktor sumber daya manusia (SDM);
4. Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana;
 - a. Kepentingan pribadi
 - b. Kepentingan golongan
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
5. *Corspgeist* dalam institusi;
6. Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum;
7. Faktor budaya;
8. Faktor agama;
9. Legislatif sebagai lembaga legislasi perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh teladan yang baik dalam penegakan hukum;
10. Kemauan politik pemerintah;
11. Faktor kepemimpinan;
12. Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*);
13. Kuatnya pengaruh kolusi dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum;
14. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya

¹¹Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 85.

adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:¹²

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni di lingkungan hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Masalah penegak hukum baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto* merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Masalah penegak hukum yaitu masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) calon penegak hukum, masalah kualitas penegak hukum *in abstracto* (proses pembuatan produk perundang-undangan), masalah kualitas penegak hukum *in concreto*, dan masalah budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat.¹³ Sehingga tujuan dari penegakan hukum bukan

¹²Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8.

¹³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 18.

menimbulkan disintegrasi di antara lembaga penegak hukum. Tetapi upaya untuk memaksimalkan penegakan hukum yang nondiskriminatif.¹⁴

Salah satu aparat penegak hukum yang ada di masyarakat adalah kepolisian. Pekerjaan kepolisian adalah pekerjaan penegakan hukum *in optima forma*. Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi, tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia misalnya membuktikan hal tersebut, di antaranya:¹⁵

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
3. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
5. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian menurut **Sadjijono**, meliputi:¹⁶

1. Asas legalitas (*legalitetitbeginsel-rechtmatigheid*), yaitu asas yang menyangkut tindakan kepolisian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini menjadi dasar legitimasi tindakan kepolisian dan memberikan jaminan perlindungan hak-hak rakyat, karena

¹⁴Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 5.

¹⁵Sadjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 113.

¹⁶Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 18-19.

tindakan kepolisian yang tidak berdasar pada perundang-undangan menjadi tidak sah, dan merupakan tindakan melawan hukum, sehingga rakyat memilih hak gugat. Tindakan penegakan hukum kepolisian tersebut dalam rangka menegakkan hukum maupun dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Asas kewajiban (*plichtmatigheit beginsel-plichmatigheit*), yakni asas yang menyatakan bahwa kepolisian dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya demi kepentingan umum. Asas kewajiban ini didasarkan atas suatu syarat, antara lain:
 - a. Tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
 - b. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum.
 - c. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk melindungi hak-hak seseorang.
3. Asas partisipasi (*deelneming beginsel*), yakni tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian tidak akan terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.
4. Asas preventif (*preventieve beginsel*), bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan, dan
5. Asas subsidiaritas (*subsidiëren beginsel*), adalah asas yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepolisian mengadakan bantuan

dan hubungan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bersifat fungsional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan kata lain menganalisis tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁷

Penelitian hukum yuridis empiris biasanya dipergunakan oleh para peneliti untuk mengetahui suatu keadaan masyarakat maupun dalam kaitannya dengan tugas-tugas tertentu yang berhubungan langsung atau berkaitan dengan masyarakat.¹⁸ Penelitian ini dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan, baik diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, maupun instansi pemerintah.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 167.

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 31.

(*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut **Goodheart**, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan diktum yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.²⁰

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti menemukan ide-ide yang

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 93.

²⁰*Ibid*, hlm. 119.

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²¹

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, sedangkan data sekunder hanya diperlukan sebagai pendukung data primer.²² Adapun data primer dan data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dan observasi.²³ Data primer dalam penelitian empiris diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.²⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dari penelitian kepustakaan dari bahan-bahan hukum pustaka. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 19

²¹*Ibid*, hlm. 95.

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 170.

²³Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 106.

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit*.

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁵ Bahan hukum sekunder seperti, buku atau literatur, buku elektronik atau *e-book*, jurnal, makalah, artikel dari *website* yang dapat dipercaya dari internet, dan hasil karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi, yaitu metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat

²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 32.

²⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penemuan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.114.

di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²⁷

b. Metode Wawancara

Metode wawancara, yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²⁸

Selain kedua metode di atas, penelitian ini membutuhkan data-data pendukung yang diperoleh melalui data sekunder yaitu dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen hukum, bahan hukum yang diperlukan dapat berupa ketentuan pembuktian yang bersifat membenaran atau penolakan terjadinya hukum.²⁹

5. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang paling penting dalam penelitian karena pada tahap ini berfungsi memberikan interpretasi serta arti terhadap data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk

²⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 58.

²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 82.

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 123.

menentukan hasil. Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsi dan mengintrepetasi apa yang ada (bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang).³⁰

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta bahan pustaka akan menghasilkan data kualitatif yaitu sebagai suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk penjelasan-penjelasan, artinya permasalahan yang ada dalam karya tulis ini dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori dan peraturan yang ada.³¹

³⁰Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014, hlm. 179.

³¹Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.